



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN**
Nomor Permohonan : 002/PS/PWASL.SRP.27/PS/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah menghasilkan kesepakatan

I. Identitas Para Pihak

Nama : H. A. INSAN PARENRENGI TANKU, S.E., M.M.
No. KTP : 7371090911590006
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-pare, 09 November 1959
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bau Mangga II No. 8 Makassar
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang
Dan

Nama : Ir. ABDUL AZIZ PANANRANG
No. KTP : 73714072011660001
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkajene, 20 November 1966
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 32A Pangkajene Sidrap
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang
Ketua dan Anggota DPC Partai Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang Selanjutnya disebut sebagai :

Pemohon

1. Nama : **DAHLIA, SH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Rappang, 06 April 1982
Alamat/Tempat Tinggal : Abbokongan RT/RW/002/001 Desa Abbokongan Kec. Kulo Kab. Sidrap
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
No. Telepon/HP : 082349389999
2. Nama : **ALIMUDDIN BAHARUDDIN, SKM, MM**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sidrap
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Andi Cammi RT/RW/001/007 Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap
No. Telepon/HP : 08231333699
3. Nama : **ABD. HARRIS, SS, MAP**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sidrap
Kewarganegaraan : Indonesia

- Ya. Alamat : Jl. Angkatan 66 No. 9 RT/RW: 002/002 Kel. Lalabata Kec.
Pancarijang Kab. Sidrap -----
No. Telepon/HP : 085242364444 -----
4. Nama : **MANSYUR, SPd, MAP** -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sidrap -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Alamat : Dusun I Jl. Poros Barakku Desa Bija Riase Kec. Pitu Riase Kab.
Sidrap -----
e. No. Telepon/HP : 085208529571 -----
5. Nama : **MUSLIMIN, S.Ag** -----
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sidrap -----
c. Kewarganegaraan : Indonesia -----
d. Alamat : Jl. Korban 40000 Jiwa. RT/RW: 002/001 Kel. Baranti Kec.
Baranti Kab. Sidrap -----
e. No. Telepon/HP : 082345000111 -----

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Selanjutnya disebut sebagai :

Termohon

II. Pokok Permohonan -----

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu -----

1. Bahwa : Pemohon telah menyelesaikan perbaikan berkas Bacateg yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada masa pengajuan pada tanggal 17 Juli 2018. -----
2. Bahwa Semua jenis Dokumen Model B, B1, B2 dan B3 telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Sidenreng Rappang. -----
3. Bahwa Pemohon menerima Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterima oleh Bapak Mansur. -----
4. Bahwa Berdasarkan Poin 1 s.d 3 Pemohon melajukan berkas yang dimulai sejak tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 -----
5. Bahwa Pada tanggal 29 Juli 2018 pemohon selaku Ketua DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Sidenreng Rappang menerima informasi tentang kesalahan Surat Pengunduran Diri yang dimasukkan sebelumnya. -----
6. Bahwa Tanggal 30 Juli 2018, Pemohon menerima kembali dan mempersiapkan dokumen. -----



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

92

Bahwa tanggal 30 Juli 2018 Pemohon menerima Surat Keleluasaan Usah Tertentu Berkas Pemohon

Dini dan Surat Keterangan Proses Pensiun Dini dilaksanakan oleh Des. Saryadi Antom

8. Bahwa Termohon melakukan proses Verifikasi Administrasi terhadap Berkas Pemohon yang hasilnya pihak Termohon menolak oleh karena Pemohon (usia) lama saat proses waktu yang ditentukan.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk selanjutnya
2. Membatalkan Berita Acara Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memerintahkan Termohon menerbitkan Berita Acara Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang baru dan menyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat
4. Memerintahkan Termohon menerima Berkas Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pengabdian Dini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

C. Pendirian termohon (jawaban)

1. Bahwa : KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan kesempatan kepada Termohon pada waktu perbaikan berkas
2. Bahwa KPU tetap pada pendirian.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa : Termohon bersedia melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Partai Demokrat Dapil II Sidenreng Rappang Atas Nama Saryadi Antom
2. Bahwa : Pemohon bersedia melengkapi seluruh berkas syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dan menerima Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal penentuan nomor urut


Demikian Diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang oleh 1) Asmawati Salam, 2) Muhardin, 3) Andi Syaiful Masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum



SAWAJIR
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan

Revisi No. 1, Tanggal / Revisi: 12 Agustus 2012, oleh: 1) Anwarul Kabara, 2) Muhandin, 3) Andi Syariful
Masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sidrap, Kabupaten Rappang


Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Umum
Kabupaten Sidrap, Kabupaten Rappang



(ANWARUL KABARA)




(MUHANDIN)



(ANDI SYARIFUL)

Sekretaris,



(SABARUDDIN NUSSAKANI)

Tembusan:

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
4. Instansi Terkait dan
5. Arsip